

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG PUBLIKASI
PRIVASI ISI PERJANJIAN OLEH PIHAK YANG
TIDAK BERKEPENTINGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

RIFA PRATAMA SINAGA
NPM. 1906200356



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : RIFA PRATAMA SINAGA
NPM : 1906200356
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG PUBLIKASI PRIVASI ISI PERJANJIAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERKEPENTINGAN

PEMBIMBING : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
22-05-2023	Pengajuan Judul Skripsi	
16-06-2023	Revisi Rumusan Masalah	
22-06-2023	Revisi Metode Penelitian	
26-06-2023	Acc Proposal	
14-08-2023	Revisi Pembahasan, Isi Rumusan masalah	
15-08-2023	Revisi Pembahasan Bab I	
18-08-2023	Revisi Pembahasan Bab II	
20-08-2023	Revisi Pembahasan Bab III	
21-08-2023	Revisi Pembahasan Tambahan Bab III	
29-08-2023		

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

(Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menywab surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNSI Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/NI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIFA PRATAMA SINAGA
NPM : 1906200356
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG PUBLIKASI
PRIVASI ISI PERJANJIAN OLEH PIHAK YANG
TIDAK BERKEPENTINGAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 29 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN. 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

Unerul | Cerdas | Terpercaya

Bila diperlukan surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [i](#)umsumedan [t](#)umsumedan [u](#)umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : RIFA PRATAMA SINAGA
NPM : 1906200356
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG PUBLIKASI PRIVASI ISI PERJANJIAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERKEPENTINGAN
PENDAFTARAN : 02 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN. 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@ umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 18 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIFA PRATAMA SINAGA
NPM : 1906200356
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG PUBLIKASI PRIVASI ISI PERJANJIAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERKEPENTINGAN

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIFA PRATAMA SINAGA**
NPM : **1906200356**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG PUBLIKASI PRIVASI ISI PERJANJIAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERKEPENTINGAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan



RIFA PRATAMA SINAGA



TINJAUAN HUKUM PIDANA TENTANG PUBLIKASI PRIVASI ISI PERJANJIAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERKEPENTINGAN

RIFA PRATAMA SINAGA

ABSTRAK

Surat perjanjian hutang piutang adalah milik para pihak yang terkait dengan isi surat perjanjian tersebut. Pihak mana yang saling terkait dan terikat untuk memenuhi prestasi masing-masing yang menjadi hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan persetujuan yang telah mereka sepakati. Surat perjanjian selain berisi klausul hak dan kewajiban juga berisi data-data pribadi para pihak dan para saksi yang terlibat dalam isi surat perjanjian itu sendiri. Maka oleh sebab itu surat perjanjian sendiri masuk ke dalam ranah privasi para pihak yang ada didalam isi surat perjanjian tersebut, tidak boleh dan atau ada pihak lain yang mencampuri isi surat perjanjian tersebut dimana tidak terkait sama sekali didalam isi surat perjanjian dimaksud. Terlebih mempublikasikannya di media sosial sehingga diketahui oleh banyak pihak (masyarakat umum), tanpa izin para pihak dalam isi surat perjanjian dan dengan itikad yang tidak baik, sehingga berpotensi menimbulkan fitnah dan aib orang lain yang merupakan suatu pelanggaran hukum pidana.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini yaitu: kebijakan hukum perlindungan data privasi milik seseorang, akibat hukum publikasi atas privasi isi perjanjian milik orang lain, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku publikasi atas privasi isi perjanjian milik orang lain.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini didapati bahwa penyebaran atas data diri dan informasi milik orang lain yang terdapat didalam isi surat perjanjian hutang piutang adalah merupakan pelanggaran hukum, namun tindakan hukum baru bisa dilakukan apabila pihak yang merasa dirugikan melaporkan perihal penyebaran atas data diri pribadinya ini kepada pihak yang berwajib (kepolisian). Adapun pelaku penyebaran atas data diri pribadi dapat ditindak pidana dalam pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang bisa diganjar dengan hukuman kurungan dan denda, sesuai dengan pemberatan pasal yang dituduhkan kepada pelaku yang dijatuhkan vonisnya oleh hakim.

Kata Kunci: Publikasi, Data Pribadi dan Surat Perjanjian Hutang Piutang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbil`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Ir. Horas Sinaga dan Ibunda saya Ida Firdany, S.T, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Mei 2023

Penulis

RIFA PRATAMA SINAGA
1906200356

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Publikasi	16
B. Perlindungan Data Pribadi	23
C. Pelanggaran Hukum Pidana dan UU ITE	37

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Perlindungan Data Privasi Milik	
Seseorang	45
2. Akibat Hukum Publikasi Atas Privasi Isi Perjanjian Milik	
Orang Lain	64
3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Publikasi Atas	
Privasi Isi Perjanjian Milik Orang Lain	67

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana supremasi hukum ditegakkan untuk kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).¹ Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara.

Negara Indonesia didalam penegakan hukumnya terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).² Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum secara akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya

¹ Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, *Sekretariat Jendral MPR RI*, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, halaman 68

selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.³

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan sumber hukum bagi aparaturnya penegak hukum, untuk memformulasikan segala kebijakan hukum. Pemahaman yang memadai terhadap sumber ataupun bahan yang berasal dari sumber-sumber hukum di Indonesia merupakan komponen konkret dari struktur atau bangunan hukum di Indonesia, meliputi: peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, kebiasaan, serta kaidah-kaidah nonpositif lainnya, bahwa setiap isu hukum harus diselesaikan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, atau dengan mengacu pada sumber itu.⁴

Proses pembangunan hukum dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengantisipasi dampak perubahan kondisi sosial masyarakat yang positif maupun negatif. Seperti halnya perilaku dari seseorang yang dengan sengaja melakukan publikasi atas privasi isi perjanjian hutang piutang milik orang lain padahal pelaku tersebut bukanlah orang dan atau pihak yang berkepentingan didalam isi perjanjian milik orang lain tersebut. Terlebih atas perbuatan pelaku dilakukannya tanpa izin para pihak yang terkait didalam surat perjanjian, kemudian menyebarkannya kepada publik, dengan maksud tertentu yang tidak baik di media sosial.

³ Asep Jaelani. 2016. Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal Akademia*, http://www.academia.edu/8838989/Indonesia_sebagai_negara_hukum, Diakses Pada 22 September 2022, Pukul 21.20 WIB

⁴ Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, halaman. 8.

Data pribadi berkaitan dengan rahasia dan bersifat personal yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari manusia dan kehidupannya. UUD 1945 dalam Pasal 28G menyebutkan bahwa, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri, perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang semakin menguat sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Yang termasuk ke dalam data perseorangan tertentu yaitu setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, hak privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Setiap individu memiliki hak privasi atas data pribadi yang dimilikinya, yaitu hak untuk dapat

mengatur, mengedit, mengelola, dan menghapus data pribadi yang ia miliki, serta menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa data tersebut dikomunikasikan kepada pihak lain.

Hak privasi juga diidentifikasi sebagai ukuran kontrol individu terhadap sejumlah elemen kehidupan pribadinya, yang meliputi:⁵

1. Informasi tentang diri pribadinya
2. Kerahasiaan identitas pribadinya
3. Pihak-pihak yang memiliki akses indrawi terhadap seseorang/pribadi tersebut.

Konsep utama dari data pribadi adalah konsep privasi, dimana suatu individu memiliki hak untuk menutup atau membuka ruang dalam kehidupannya. Konsep klasik yang dikenal tentang bentuk dari privasi antara lain adalah hak untuk menyendiri dan hak untuk tidak diganggu.

Dengan demikian, privasi maupun pelindungannya merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehubungan dengan hak privasi sebagai hak asasi manusia, maka sudah seharusnya pada prakteknya dilindungi oleh negara dan dijamin oleh hukum.

Surat perjanjian hutang piutang milik orang lain yang di publikasikan dengan sengaja oleh pihak yang tidak berkepentingan di media sosial, terlebih tanpa hak dan memiliki maksud tertentu dengan itikad yang tidak baik, jelas merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang dimiliki oleh para pihak yang terdapat didalam isi surat perjanjian hutang piutang tersebut.

⁵ <https://www.hukumonline.com>. Diakses: Juni 2023. Pukul. 14.00 WIB

Dengan terpublikasinya kehadiran khalayak ramai terhadap sebuah isi surat perjanjian hutang piutang milik orang lain oleh *publisher* nya maka masyarakat umum pun turut mengetahui isi dari perjanjian hutang piutang tersebut secara terbuka. Dan mengetahui pula identitas para pihak yang terlibat dan terkait didalam isi perjanjian hutang piutang tersebut, padahal isi sebuah surat perjanjian hutang piutang adalah privasi milik para pihak yang tidak boleh diketahui oleh banyak pihak karena memang bersifat rahasia diantara mereka yang membuatnya.

Perbuatan *publisher* dengan kesengajaan, tanpa izin dan itikad yang tidak baik melakukan publikasi terhadap isi perjanjian hutang piutang milik orang lain pada media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pelaku pelanggaran perbuatan ini diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Patut diperhatikan, berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, ketentuan tentang muatan penghinaan/pencemaran nama baik dalam pasal ini mengacu pada ketentuan fitnah dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 310 s.d. 321 KUHP pada Bab XVI KUHP tentang Penghinaan.

Penyebaran isi surat perjanjian kepada khalayak ramai oleh pelaku dengan maksud tertentu yang merugikan para pihak pada isi surat perjanjian, jelas mengganggu kenyamanan privasi pribadi orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, dan bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan secara umum.

Oleh sebab itulah maka peneliti ingin meneliti dan membahas secara lebih lanjut penelitian ini dalam judul penelitian: “Tinjauan Hukum Pidana Tentang Publikasi Privasi Isi Perjanjian Lain Oleh Pihak Yang Tidak Berkepentingan.”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan hukum perlindungan data privasi milik seseorang?
- b. Bagaimana akibat hukum publikasi atas privasi isi perjanjian milik orang lain?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku publikasi atas privasi isi perjanjian milik orang lain?

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap perlindungan hak dan kepastian hukum terhadap publikasi privasi isi perjanjian milik orang lain oleh pihak yang tidak berkepentingan.

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang perlindungan hak dan kepastian hukum terhadap publikasi privasi isi perjanjian milik orang lain oleh pihak yang tidak berkepentingan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga) pula. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.⁶

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum perlindungan data privasi milik seseorang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum publikasi atas privasi isi perjanjian milik orang lain.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku publikasi atas privasi isi perjanjian milik orang lain.

⁶ Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

C. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum Pidana adalah pandangan hukum pidana terhadap perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan *hukum*, yang mana larangan ini disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa *pidana* tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Publikasi Privasi Orang lain adalah penyebarluasan terhadap hak privasi atas data milik pribadi orang lain, yaitu hak untuk dapat mengatur, mengedit, mengelola, dan menghapus data pribadi yang dimiliki orang tersebut, serta menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa data tersebut dikomunikasikan kepada pihak lain.
3. Surat Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati oleh pihak-pihak tersebut. Ketentuan mengenai surat perjanjian ini juga diatur di dalam KUH Perdata. Surat perjanjian kesepakatan dapat berfungsi sebagai persetujuan tertulis yang dibuat oleh dua pihak dan kedua pihak tersebut bersepakat untuk menaati hal-hal yang disebutkan di dalam surat perjanjian.

D. Keaslian Penelitian

2. Dzulfahmil Khikam. 30301800394. Kajian Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Semarang. 2023. Perlindungan data pribadi ialah sebagai bentuk kelindungan bagi suatu hak privasi, akan membutuhkannya perlindungan privasi seseorang atau perlindungan dari data pribadi seseorang. Untuk mengetahui perlindungan

data pribadi diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan untuk mengetahui hambatan-hambatan perlindungan data pribadi dalam hukum beserta solusinya. Metode penelitian yuridis Normatif (penelitian hukum normatif) spesifikasi penelitian dalam deskriptif analitis, data yang digunakan ialah data data primer, data sekunder dan data tersier, alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan teknik pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian Perlindungan Data Pribadi di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang -Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik, dan mempunyai hambatan dalam pengaplikasian Undang – Undang tersebut seperti tumpang tindihnya hukum yang lama dengan yang baru, dan menghambat dari suatu seorang ahli hukum dalam mengambil hukum undang – undang yang mana.

3. Suryandaru Wardana. 5118500194. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Privasi Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 2022. Pelanggaran privasi merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum yang mengganggu hak privasi individu dengan menyebarkan data pribadi tanpa seizin orang yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum pelanggaran privasi di Indonesia dan mengkaji tinjauan Hukum terhadap

pelaku pelanggaran privasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelanggaran Privasi diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) serta pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Sanksi Pidana yang diberikan kepada orang atau pihak yang diketahui merupakan pelaku dari kejahatan penggunaan data pribadi tanpa izin yang tanpa hak ikut campur atas pribadi orang lain telah memenuhi tindak pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.⁷

Metode penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus di ambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

⁷ Zaenudin Ali, 2010 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 18

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor untuk membahas suatu permasalahan, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam penelitian suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada sistematis dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan dalam dua pendekatan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian⁸ dan Pendekatan sinkronisasi, pengertian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.⁹

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek

⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mademuji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 74

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta. Kencana. halaman 132.

atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari seluruh hasil penelitian.¹⁰

5. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran.

Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang menyatakan larangan membuka aib orang lain, dan jika aib tersebut dilakukan oleh seseorang maka sama-lah ia dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati.. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan judul penelitian ini terdapat didalam Surat Al-Maidah ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا
أَلَيْسَ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ؕ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

¹⁰ Soerjono Soekamto dan Sri Mademuji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 20

- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah¹¹, dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - a) Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945, yang diantaranya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi (privasi), keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya (termasuk data-data pribadi).
 - b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU

¹¹ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

Nomor 19 Tahun 2016. Pelaku penyebaran data pribadi dapat dijerat dengan Pasal 32 dan Pasal 48.

- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹²
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur kepustakaan (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) dalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library*

¹² *Ibid.*

research) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap publikasi privasi isi perjanjian milik orang lain oleh pihak yang tidak berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Publikasi

Publikasi adalah suatu informasi yang bernilai dengan maksud untuk menambah perhatian kepada suatu tempat, orang atau sebab yang biasanya dimuat dalam suatu media cetakan atau penerbitan dan selalu menyangkut kepentingan publikasi yang dapat berbentuk berita, laporan dan opini.¹³ Namun saat ini dalam perkembangan teknologi informasi dan multimedia, berbagai publisitas publikasi telah banyak dijumpai pada media elektronik, seperti: televisi, radio, dan media social di internet.

Publikasi adalah membuat konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum. Sementara penggunaan yang lebih spesifik dapat bervariasi dimasing-masing negara, biasanya diterapkan untuk teks, gambar, atau konten audio visual lainnya di media apapun, termasuk kertas (seperti surat kabar, majalah, katalog, dan lain-lain) atau bentuk penerbitan elektronik seperti situs, buku elektronik, CD, dan MP3.

Kata publikasi berarti tindakan penerbitan, dan juga mengacu pada setiap salinan.¹⁴ Sedangkan *Merriam-Webster Dictionary* menjelaskan publikasi adalah setiap tindakan atau rancangan/desain produk yang menarik khalayak, seperti

¹³ Felicia Oktaviana, dkk. 2023. *Public Relations dalam Berbagai Dimensi*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka. halaman 92

¹⁴ Khusnulfadhil. <https://brainly.co.id/>Diakses: Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

informasi yang mempunyai nilai berita sehingga menarik perhatian dan dukungan khalayak.¹⁵

Publikasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyampaian atau penyebaran. Publikasi merupakan suatu kegiatan yang mengarah pada fungsi dan tugas humas dalam segala bidang. Dimana seorang humas menyebar luaskan informasi perusahaan atau lembaga kepada publik agar publik mendapatkan informasi yang tepat mengenai perusahaan dan tujuan perusahaan dapat tercapai melalui kegiatan publikasi. Publikasi yang dikemas dengan menarik dan dapat tersampaikan dengan baik sehingga membuat publik mengetahui informasi, kebijakan, dan program yang diadakan oleh sebuah perusahaan maupun lembaga diperkirakan akan meraih efek yang positif, dengan begitu akan mengurangi *missed communication* antara perusahaan dengan publik dan target perusahaan dapat tercapai.

Ardianto menegaskan bahwa salah satu tugas dan fungsi seorang praktisi humas adalah melakukan kegiatan publikasi, yaitu menyebar luaskan informasi mengenai kegiatan atau kebijakan perusahaan maupun organisasi yang harus diketahui oleh publik melalui berbagai media.¹⁶ Publikasi dilakukan untuk memudahkan masyarakat mendapat informasi mengenai hal yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi dan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Media yang digunakan dalam penyebaran informasi sangat berpengaruh dalam tercapainya tujuan publikasi, media merupakan alat yang

¹⁵ Alo, Liliweri. 2011. *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana. halaman 458

¹⁶ Ardianto, Elvinaro. 2013. *Handbook Of Public Relations: Pengantar Komprehensif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. halaman 261

membantu publik mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam era globalisasi. Media yang umum di gunakan oleh praktisi humas dalam penyebaran informasi kepada publik berupa media online, media cetak, dan media digital seperti radio dan televisi.

1. Publikasi Menurut Para Ahli

Menurut Lilweri publikasi merupakan suatu proses membuat suatu produk informasi (kontent) tertentu agar dapat diketahui oleh publik. Merujuk dari pengertian tersebut publikasi berarti penyebaran informasi yang dapat berupa teks, video, gambar dan sejenisnya agar diketahui oleh publik.¹⁷ Menurut Lesly publikasi merupakan suatu penyebaran pesan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan untuk kepentingan tertentu dari sebuah organisasi tanpa melalui adanya pembayaran kepada media.¹⁸

Publikasi juga sering disebut dengan publisitas yang memiliki pengertian beragam seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Sudarmo menjelaskan bahwa publisitas adalah cara yang digunakan suatu perusahaan atau seseorang untuk mempengaruhi konsumen yang dilakukan secara tidak langsung dengan tujuan agar konsumen menjadi tahu dan tertarik terhadap suatu produk atau jasa. Publisitas juga dijelaskan oleh Laksana yang menyebutkan bahwa publikasi adalah suatu ruang karya atau editorial yang dimuat disemua media,

¹⁷ Baskara dan Fajar Rizki, "Proses Publikasi Humas Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pada Akun Media Sosial Instagram," 21.

¹⁸ Aziza Rahmah, Mutiara Hasni, dan Yuda Mulia Ramdhan Sitepu, "Aktivitas Humas Dalam Publikasi Sekolah di MAN 2 Langkat, Sumatera Utara," *PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2 (2021): 89–90

baik media yang dapat dibaca, dilihat atau didengar untuk membantu mencapai tujuan dari suatu penjualan atau pemasaran.¹⁹

Publikasi atau publisitas dapat disimpulkan sebagai suatu penyampaian atau penyebaran informasi yang dapat berbentuk tulisan, gambar, video, atau suara kepada khalayak umum yang dimuat melalui berbagai media untuk memenuhi tujuan dan kepentingannya.

Pengertian publikasi di atas menyebutkan bahwa secara sederhana publikasi adalah penyampaian atau penyebar luasan informasi kepada khalayak umum menggunakan media informasi. Publikasi memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dibuat, karena dengan adanya publikasi maka suatu informasi dapat tersebar luaskan pada publik. Publikasi merupakan proses yang harus diperhatikan dan dipertanggungjawabkan sebab publikasi merupakan suatu penyampaian informasi yang harus berisi kebenaran serta fakta yang sesuai kepada publik.²⁰

Sementara itu *digital publication* memiliki arti sebagai publikasi digital, yaitu suatu penyebaran informasi yang dilakukan menggunakan media digital. *Digital publication* juga sering disebut dengan sebutan *electronic publication* yang secara sederhana diartikan sebagai penyebaran informasi melalui media digital atau media *online* bukan dalam bentuk koran atau majalah. Dilihat dari

¹⁹ Sri Astuti, "Analisis Bauran Promosi Dalam Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Di FKIP UHAMKA Jakarta," *Jurnal Utilitas* 1, no. 1 (2015): 89.

²⁰ Muhammad Anas Mustopa, Muhamad Andera Famuzia, dan Reza Budiawan, "SEMA: Sistem Pendataan Dan Publikasi Elektronik Kabupaten Majalengka," *e-Proceeding of Applied Science* 7, No. 5 (Oktober 2021): 3.

kata *digital publication* dapat diartikan dari dua kata yaitu digital yang berarti digital dan publication yang berarti publikasi.²¹

Digital publication merupakan perkembangan dari teknologi media digital yang dapat menyebarkan informasi dengan sangat cepat melalui media *online*. *Digital publication* sebenarnya terdiri dari pengertian publikasi dan digital.

Feldman menyebutkan bahwa ada lima kunci dalam memahami informasi dalam bentuk digital, yaitu:

a. Dapat dimanipulasi

Dimanipulasi dalam hal ini adalah segala informasi yang telah diubah dalam bentuk digital dapat dimodifikasi dengan cepat dan sederhana.

b. Berada dalam jaringan internet

Semua kegiatan bahkan juga dalam lingkup informasi yang berbentuk digital pasti mengenal adanya jaringan internet. Sehingga informasi dalam bentuk digital dapat dibagikan dan ditukar dengan mudah oleh penggunanya.

c. Padat

Informasi dapat disimpan melalui suatu teknologi penyimpanan data. Kekuatan dalam penyimpanan data tergantung pada teknologi yang digunakan oleh pengguna, contohnya penyimpanan digital meliputi *compact disk* dan *hard disk*.

²¹ “Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,” <https://www.perpusnas.go.id>. Diakses: Juli 2023. Pukul 10.00 WIB.

d. Dapat dikompresi

Ukuran dalam informasi digital dapat dikompresi atau diubah menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga dapat disimpan sesuai dengan kapasitas penyimpanan informasi digital tersebut.

e. Imparsial

Imparsial dalam hal ini memiliki kaitan yang erat dengan pembacaan sistem kode biner. Dalam hal ini data digital dapat merepresentasikan berbagai media, dengan kata lain informasi digital dapat menjadi informasi multimedia.

Kawamoto menyatakan bahwa digitalisasi merupakan suatu proses konversi atau proses mengubah informasi ke format atau bentuk yang dapat terbaca oleh komputer. Digitalisasi juga memungkinkan penyebaran konten melalui berbagai macam platform dengan biaya yang relatif murah.²² Dari pengertian dan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa publikasi digital merupakan suatu penyebaran dan penyampaian informasi melalui media online yang menggunakan internet dimana informasi tersebut dapat berupa audio, video, gambar, foto, dan teks.

1. Publikasi yang melanggar Aturan Hukum

Era keterbukaan informasi seperti saat ini mempunyai dampak yang baik disatu sisi, namun disisi lain juga memiliki dampak negatif dan sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu demi mencapai tujuan pribadi atau kelompoknya. Keterbukaan membuat akses masyarakat akan informasi menjadi semakin luas.

²² Muhammad Ashari, "Jurnalisme Digital: Dari Pengumpulan Informasi Sampai Penyebaran Pesan," *Inter Komunika : Jurnal Komunikasi* 4, no. 1 (2 September 2019): 4-5

Masyarakat atau stakeholder dapat mencari informasi yang bermanfaat atau berguna demi kemajuan masyarakat luas. Namun, keadaan seperti ini juga sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggali informasi-informasi yang negatif atas nama publik. Informasi yang belum jelas kebenarannya sering menjadi berita hoak yang menyebar di masyarakat. Dan tentunya berita itu sangat merugikan pihak tertentu, karena masyarakat atau publik telah terlanjur percaya dengan berita hoak tersebut. Bahkan yang paling mengerikan bisa menyebabkan pembunuhan karakter bagi pejabat atau orang-orang yang ada di dalam pemerintahan atau badan publik.

Sering terjadi informasi yang belum pasti sudah tersebar di masyarakat sehingga penyelenggara Pemerintah atau Badan Publik belum tentu bersalah sudah dihakimi oleh masyarakat akibatnya penyelenggara pemerintah atau badan publik citranya menurun bahkan terjadi pembunuhan karakter. Dampak ini juga sering menimpa kaum politik, selibriti, pejabat sampai masyarakat biasa.

Tujuan penulisan dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman bagi institusi pemerintah, badan publik, pejabat publik, pegawai pemerintah, dan masyarakat agar bisa membentengi diri dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atau pihak yang hanya mencari keuntungan dari kondisi keterbukaan ini. Semua pihak harus memiliki informasi yang memadai dan pengetahuan agar tidak mudah terseret kedalam konflik informasi yang mengarah pada masalah hukum.

B. Perlindungan Data Pribadi

Sejarah perlindungan privasi berawal dari perlindungan atas tempat kediaman seseorang (rumah) dan lalu berlanjut pada perlindungan atas informasi dan komunikasi melalui surat menyurat. Pengaturan perlindungan hak atas privasi awalnya memang lebih dikenal di Eropa dan Amerika. Pada saat itu hukum, meski secara terbatas, telah memberikan perlindungan terhadap kegiatan “menguping” pembicaraan di dalam rumah dan juga melindungi rumah seorang laki – laki dari kegiatan lain yang tidak sah.

Sejarah modern mengenai privasi dimulai dari hadirnya Belanda di Indonesia. Keputusan Raja Belanda No 36 yang dikeluarkan pada 25 Juli 1893, bisa dianggap peraturan tertua mengenai perlindungan privasi komunikasi di Indonesia.¹² Dan sejak 15 Oktober 1915 melalui Koninklijk Besluit No 33 (Stbl.1915 No.732) pengaturan perlindungan privasi mulai muncul di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Meski pengaturan perlindungan hak atas privasi sudah cukup lama di Indonesia, namun perlindungan hak atas privasi baru menjadi perlindungan konstitusional sejak disahkannya Amandemen Kedua UUD 1945 melalui Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4). Namun peraturan legislasi mengenai perlindungan hak atas privasi masih terjadi dan yang berakibat lemahnya perlindungan warga Negara dari peretasan perlindungan hak atas privasi.²³

Persoalannya bukan sekadar perlindungan terhadap hak kehidupan pribadi seseorang belaka, namun juga sampai sejauh mana hak pribadi tersebut. Terlebih

²³ Daniel J. Solove. 2006. A Brief History of Information Privacy Law in, Proskauer

lagi bagi seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam masyarakat. Apakah dia masih mempunyai hak-hak pribadi tersebut ataukah dia sudah menjadi milik masyarakat, sehingga segala sesuatu tindakannya bukan lagi sebagai pribadinya, melainkan sudah menjadi milik masyarakat. Batasan untuk ini pun sulit ditentukan. Apakah jika seseorang telah mempunyai fungsi tertentu dalam masyarakat, dengan demikian sudah tidak mempunyai lagi hak pribadi, sehingga semua tingkah lakunya juga diawasi.

Hak privasi merupakan klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Secara umum, arti privasi adalah suatu keadaan dimana kehidupan pribadi seseorang atau sekelompok orang terbebas dari pengawasan atau gangguan orang lain. Privasi adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang memiliki keleluasaan dan bebas dari gangguan yang tidak diinginkan dalam kehidupan atau urusan pribadinya.

1. Pendapat Para Ahli Tentang Privasi

Setiap orang atau suatu kelompok orang tentunya memiliki ranah yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Sehingga individu atau sekelompok individu tersebut melakukan upaya agar privasi tersebut tetap terjaga. Sebagai contoh:

- a. Privasi Individu: hal-hal yang sifatnya pribadi seperti, misalnya masalah keuangan seseorang.

- b. Privasi Sekelompok Individu: informasi penting suatu organisasi atau perusahaan, misalnya database keuangan, database klien, database strategi perusahaan, dan lain-lain.

Untuk lebih memahami apa itu privasi, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:²⁴

- 1) Diby Hartono

Menurut Diby Hartono (1986), privasi adalah suatu tingkatan interaksi atau keterbukaan terhadap orang lain yang dikehendaki oleh seseorang pada situasi atau kondisi tertentu.

- 2) Amos Rapoport

Menurut Amos Rapoport (1988), arti privasi adalah suatu kemampuan untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan-pilihan dan kemampuan untuk mencapai interaksi yang diinginkan.

- 3) Irwin Altman

Menurut Irwin Altman (1975), arti privasi adalah suatu proses pengontrolan yang selektif terhadap akses kepada diri sendiri dan akses kepada orang lain.

- 4) Alfred Marshall

Menurut Alfred Marshall (1981), pengertian privasi adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya pilihan untuk menghindarkan diri dari keterlibatan dengan orang lain dan lingkungan sosialnya.

²⁴ M. Prawiro. Arti Privasi: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Faktor yang Mempengaruhi. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/arti-privasi.html>. 2020. Diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB.

Privasi dapat bermakna kerahasiaan pribadi atau keleluasan pribadi, yaitu kemampuan satu atau sekelompok individu untuk melindungi atau menutup kehidupan dan urusan pribadinya dari publik, atau untuk mengendalikan arus informasi mengenai dirinya. Privasi seringkali dihubungkan dengan rahasia. Meskipun kedua istilah ini mempunyai makna yang hampir sama, namun pada dasarnya keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Perbedaan privasi dan rahasia terletak pada apa dan bagaimana tujuan individu atau sekelompok individu dalam melindungi urusan pribadinya.

Menyimpan atau menjaga rahasia mengandung arti menyembunyikan masalah tertentu agar tidak diketahui oleh pihak lain. Sedangkan privasi mengandung arti suatu kebebasan atau keleluasaan untuk terhindar dari gangguan atau pengawasan pihak lain. Privasi pada umumnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi. Sesuatu yang bila dilanggar oleh pihak lain akan membuat individu atau sekelompok individu tidak nyaman dan marah.²⁵

2. Perlindungan Hukum Terhadap Privasi

Indonesia mengalami masalah serius dalam perlindungan hak atas privasi warga negaranya. Mengapa dikatakan demikian? Situasi ini terjadi dikarenakan setidaknya tiga aspek berikut:

- a. Seriusnya problem regulasi;
- b. Meningkatnya ancaman;
- c. Minimnya kesadaran publik mengenai pentingnya melindungi privasi.

²⁵ *Ibid.*,

Hak atas privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata “privacy” diterjemahkan sebagai “urusan pribadi/masalah pribadi” sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G UUD NRI 1945 sebagai berikut:

Article 12 UDHR :

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.

Terjemahan dalam Putusan MK:

“Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini”.

Ketentuannya berbunyi sebagai berikut “Pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan

harus dilarang” Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Secara umum, konsep perlindungan data pribadi dianggap sebagai bagian dari perlindungan atas privasi, yang merupakan konsep spesifik dari privasi itu sendiri, dimana privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan perlindungan data adalah salah satu cara untuk melindungi privasi itu sendiri. namun, dalam beberapa keadaan, ketentuan tersebut dapat disimpangi sehingga tindakan penyadapan diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang menyatakan, “untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.” ditegaskan pula dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Namun, dalam beberapa keadaan, ketentuan tersebut dapat disimpangi sehingga tindakan penyadapan diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang menyatakan, “untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi

serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.”

Pasal 26 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) . Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang.

Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan pemata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Data pribadi merupakan seluruh informasi yang bersifat perseorangan dan sifatnya menjadi subjektif, sebagai contoh, mungkin bagi sebagian orang, berbagi informasi mengenai tanggal lahir adalah hal yang biasa, sementara bagi orang

lainnya, informasi tanggal lahir sama pentingnya dengan informasi nomor kartu kredit. Perbedaan-perbedaan kebutuhan akan perlindungan data pribadi ini lah yang membuat saya berpendapat bahwa definisi data pribadi harus dibuat seluas mungkin dan bersifat subjektif.

Dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa bagi orang yang merasa hak atas perlindungan data pribadinya dilanggar, ia dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan data pribadi lebih diarahkan ke ranah hukum perdata dengan akhir penyelesaian adalah perolehan suatu bentuk ganti rugi yang dapat bersifat materil (dapat berupa kompensasi uang) maupun juga imateril (dapat berupa permintaan permohonan maaf di surat kabar).

Pasal 32 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM). Terdapat aturan yang dapat digunakan sebagai dasar perlindungan atas data pribadi. Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Prakteknya, pengertian “perbuatan melawan hukum” ini sering kali diartikan secara luas di mana tidak hanya dianggap melawan hukum yang dimuat dalam suatu ketentuan perundang-undangan, tetapi juga termasuk

pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesusilaan di mana lagi-lagi keduanya sangat bisa diartikan secara luas dan subjektif.

Menurut Irwin Altman perlindungan hak atas privasi ini memiliki fungsi sebagai pengatur dan pengontrol interaksi interpersonal yang berarti sejauh mana hubungan dengan orang lain diinginkan, kapan waktunya menyendiri dan kapan waktunya bersama-sama dengan orang lain dikehendaki, merencanakan dan membuat strategi untuk berhubungan dengan orang lain, yang meliputi keintiman atau jarak dalam berhubungan dengan orang lain, dan memperjelas identitas diri.²⁶ Pentingnya kesadaran dan keinginan semua pihak, baik masyarakat sipil (publik), komunitas, pemerintah maupun swasta, untuk menghormati dan melindungi privasi di ataupun melalui Internet. Perlindungan hak atas privasi warga negara tetap harus menjadi perhatian utama di dalam setiap pembentukan kebijakan dan aktivitas pertahanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggunaan media sosial sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, di mana yang awalnya hanya digunakan dalam ruang lingkup pekerjaan dan pendidikan kini telah memasuki ranah publik. Peran media sosial dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting didukung dengan kecanggihan teknologi dan manfaat dari media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Disamping media sosial yang memiliki segala keunggulan dan kelebihan, tentunya juga memiliki dampak tersendiri yang ditimbulkan dari pemakaiannya.

Penggunaan media sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemnfaatan dan

²⁶ Irwin Altman. 1980. *The development of interpersonal relationships*, New York

penggunaan media sosial harus sesuai dengan aturan yang telah tertulis dalam undang-undang tersebut, yang mana setiap orang yang melawan hukum akan dikenakan sanksi. Melalui penelitiannya Debora mengungkapkan bahwa ada dampak yuridis penggunaan media sosial menurut UU No 11 Tahun 2008, adalah sebagai berikut:

a. Dampak Positif

- 1) Sebagai tempat promosi yang dapat dipasarkan dan dilihat oleh banyak orang.
- 2) Media atau alat untuk mencari pertemanan.
- 3) Sebagai media komunikasi dan mencari informasi.
- 4) Tempat berbagi di mana setiap orang pengguna media sosial dapat saling bertukar informasi yang berupa foto, dokumen, maupun audio.

b. Dampak Negatif

- 1) Banyak munculnya tindakan kejahatan seperti halnya penipuan.
- 2) Menimbulkan sifat candu dan lebih menutup diri terhadap lingkungan.
- 3) Merusak hubungan dengan lingkungan sekitar.²⁷

3. Perlindungan Hukum Terhadap Privasi di Media Sosial

Jaringan internet atau Web telah menjadi alat penting untuk mencapai berbagai kebebasan umum (HAM), kemajuan dan kemajuan manusia. Dengan

²⁷ Debora Maya Mangadil, "Dampak Yuridis Penggunaan Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Lex et Societatis* IV, no. 1 (2016): halaman 2

cara ini, menjamin semua akses masuk ke Web di semua negara harus sangat penting. Secara khusus, dalam mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi, Internet menyediakan banyak ruang untuk memperbarui berbagai bentuk ekspresi. Internet adalah tren terkuat di dunia dan mengangkat masalah hak asasi manusia yang sangat kompleks

Semua Penduduk memiliki hak istimewa yang sakral, yaitu kebebasan khusus yang dijamin oleh hukum. Dengan keistimewaan-keistimewaan mendasar ini, negara memiliki komitmen suci, komitmen untuk menjamin setiap warganya. Komitmen negara yang telah ditetapkan tersebut tertuang dalam bagian awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945).

Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mengizinkan setiap orang untuk berbuat sesuatu yang merupakan perlindungan, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda orang pribadi yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak asasi manusia.

Mencermati penjelasan di atas, maka pada saat itu, keamanan orang dalam arti Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun UUD 1945 secara tegas diidentikkan dengan jaminan kebebasan individu atau privilese individu. Sepanjang seluruh perkembangannya, perlindungan telah menjadi sebuah gagasan umum yang dikenal di berbagai negara, baik sebagai hukum maupun sebagai pedoman moral. Kebebasan- kebebasan ini diidentikkan dengan kebutuhan mendalam seorang individu, khususnya kebutuhan untuk memperhatikan perasaan, kontemplasi, dan hak istimewanya untuk mengambil

bagian dalam hidupnya, yang pasti dikenal sebagai pilihan untuk dibiarkan sendiri.²⁸

Sebagai Negara Konstitusi, Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan ketentuan-ketentuan internasional ini dan menerjemahkannya ke dalam prinsip-prinsip positif yang membuat komitmen positif kepada penghuninya. Karena hukum dibuat untuk mendukung masyarakat. Manfaat standar ini harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar masyarakat Indonesia tidak takut informasi mereka sendiri dimanfaatkan atau diketahui oleh berbagai pihak yang tidak diinginkan.²⁹

Hak-hak dasar seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi, termasuk hak atas data pribadi, menjadi semakin kompleks untuk dilindungi saat ini. Kemajuan teknologi tidak mengabaikan hak-hak ini, sehingga semakin sulit untuk mempertahankan perlindungan yang optimal. Hal ini karena teknologi komunikasi tentunya terkait dengan penggunaan alat yang memudahkan sehingga transfer data dapat dilakukan lebih cepat.

Setelah yang paling dasar, Anda perlu menghormati dan melindungi privasi Anda. Hal ini disebabkan setidaknya empat masalah utama:³⁰

- 1) Saat membangun hubungan dengan orang lain, Anda perlu menutupi sebagian dari hidup Anda sendiri sehingga dia dapat mengikuti situasinya pada tingkat tertentu.

²⁸ Wahyudi Djafar, 'Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan', *Jurnal Becoss*, 1.1 (2019), 147–54.

²⁹ Nadiah Tsamara, 'Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara', *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021), 53

³⁰ *Ibid.*,

- 2) Butuh waktu dalam hidup untuk bisa mengenali kesendirian itu. Oleh karena itu, seseorang membutuhkan privasi.
- 3) Privasi adalah hak berbeda yang tidak bergantung pada hak istimewa yang berbeda, namun hilang saat Anda mengungkapkan informasi pribadi Anda.
- 4) Privasi mencakup hak istimewa seseorang untuk koneksi, misalnya, bagaimana seseorang membentuk pernikahan, bagaimana benar-benar fokus pada kerabat, dan bagaimana orang lain mungkin tidak memiliki keakraban dengan koneksi individu.
- 5) Hak privasi layak mendapatkan perlindungan hukum karena sulit untuk menilai kerusakan yang diderita. Kehilangan terasa jauh lebih besar daripada kehilangan fisik karena menyerang kehidupan pribadi Anda. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan, korban harus diberi ganti rugi.

Di jejaring sosial. Sebaliknya, jika seseorang memberikan informasi publik tentang data pribadi Anda, perlindungan data pribadi Anda adalah karena pemiliknya menginginkannya dan tidak keberatan untuk diungkapkan kepada publik, atau jika ini tidak membahayakan kerahasiaan data pribadi Anda. yg dibutuhkan. Tidak perlu melindungi kerahasiaan data pribadi Anda.

Ada jenis-jenis pelanggaran privasi yang dihasilkan dari privasi manusia. Artinya, laporan orang yang tidak berada di tempatnya (misalnya informasi

pribadi seseorang terbongkar dan tidak ada ruang bagi seseorang untuk menyendiri.³¹

Ada tiga prinsip penting untuk privasi. Prinsip pertama adalah "hak untuk menyendiri" sebagai prinsip dasar privasi. Prinsip kedua adalah data pribadi satu orang, yang ditulis oleh orang lain. Informasi Informasi tersebut dapat disalahgunakan oleh setiap individu yang mengumpulkan atau memutar informasi sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pemilik sendiri. Standar ketiga adalah kerahasiaan simpang susun berbasis internet pribadi. Dalam kondisi tertentu, upaya pemblokiran korespondensi elektronik individu oleh orang lain dapat didelegasikan sebagai pelanggaran kebebasan individu.³²

Konsep perlindungan data adalah "*the right to be alone*" sebagai suatu tindakan atau pikiran dasar privasi. Karena perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional semua warga negara, pengawasan adalah penghormatan dan perlindungan hak ini. Di Indonesia, perlu untuk melindungi data pribadi sesuai dengan hukum dan peraturan. Pengawasan data pribadi di Indonesia biasanya diatur dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk melindungi privasi data pribadi. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan dampak positif, antara lain nilai ekonomi, peningkatan ketertiban dan moralitas masyarakat, dan negara.

Indonesia mengakui bahwa perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasinya adalah hak asasi manusia. Pandangan ini tercermin dalam berbagai

³¹ Mriya Afifah Furqania and Tomy Michael, 'Legal Construction And Implications Related To Protection Of Making Sex Tape With A Couple', *Mimbar Keadilan*, 14.2. 2021

³² Upik Mutiara and Romi Maulana, 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1 (2020), 42

peraturan di tingkat konstitusi dan hukum. Untuk mengisi kesenjangan hukum, peraturan rinci tentang perlindungan data pribadi telah dimasukkan ke dalam peraturan menteri dan peraturan teknis departemen. Dapat disimpulkan bahwa regulasi Indonesia tentang perlindungan data pribadi masih bersifat sektoral. Karena perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi warga negara, maka perlu diatur perlindungan data pribadi pada tataran hukum.

C. Pelanggaran Hukum Pidana dan UU ITE

1. Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*”. Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik.

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³³

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:³⁴

³³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia. halaman 19.

³⁴ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,. Jakarta: Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 37

- 1) Moeljatno, mengatakan bahwa strafbaar feit adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- 2) Bambang Poernomo, menyatakan bahwa strafbaar feit adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
- 3) Roeslan Saleh, mengartikan istilah strafbaar feit sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan

hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Publikasi Terhadap Privasi Isi Surat Perjanjian Milik Orang Lain (KUHPidana dan ITE)

Perkembangan teknologi membawa dampak kebebasan berbagai lapisan masyarakat untuk berpendapat di Internet. Sebelum berkembangnya teknologi masyarakat telah bebas untuk berpendapat dimuka umum namun setelah kemunculan Internet maka masyarakat semakin bebas untuk berpendapat di sosial media pada era digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membantu masyarakat, namun perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat secara besar-besaran. Dampak dari perkembangan teknologi tersebut membawa dampak positif dan negatif.

Pemanfaatan teknologi yang bersifat negatif memunculkan kejahatan jenis baru disebut *cybercrime*. Kejahatan *cybercrime* memiliki banyak jenis, salah satunya *Doxing*. Secara singkat *Doxing* adalah kejahatan yang dilakukan di internet dengan cara mengumpulkan data pribadi korban kemudian menyebarluaskan di Internet maupun sosial media dengan tujuan mengintimidasi serta mengancam korban. Pada mulanya *Doxing* didasari karena pelaku tidak menyukai korban, baik karena korban melakukan kesalahan maupun korban memaparkan pendapatnya di sosial media yang menyebabkan pelaku tidak menyukai korban. *Doxing* biasanya dilakukan secara individu maupun berkelompok, *Doxing* sendiri telah diatur didalam pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Namun terdapat keganjilan yaitu pada pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang memaparkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Berdasarkan pada uraian yang telah dijabarkan diatas, dikarenakan hal tersebut penulis melakukan penelitian apakah pelaku *Doxing* dapat dijerat pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik dan Bagaimana ketentuan pidana *Doxing* dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Arti kata *Doxing* sendiri dalam Black Law Dictionary yaitu Publikasi data pribadi seperti alamat rumah, alamat e-mail, foto sensitif yang bersifat pribadi, data riwayat penyakit seseorang, dan lain sebagainya tanpa persetujuan orang tersebut tujuannya untuk mengintimidasi.³⁵

Doxing adalah kegiatan yang bukan didasarkan pada kebencian baik untuk menghina ataupun merusak karakter orang saja, *Doxing* juga merupakan cara untuk melakukan sebuah kritik terhadap suatu individu maupun kelompok, terkadang dijadikan bahan lelucon bagi pelakunya. Realitanya *Doxing* digunakan untuk membungkam wartawan, kelompok aktivis, maupun politikus agar korbannya untuk tidak vokal dalam menyampaikan pendapatnya.

³⁵ Garner, B. A. 2019. Black Law Dictionary 11th edition. Saint Paul: Thomson Reuters

Pelaku *Doxing* terkadang bukan hanya dari kalangan peretas profesional bahkan masyarakat biasa pun dapat menjadi pelakunya, hanya dengan bermodalkan stalking atau menguntit sosial media targetnya maka data pribadi pun dapat ditemukan semua ini didukung dengan internet yang bersifat *open for everyone* atau terbuka untuk siapa saja, namun pada kalangan orang-orang yang memiliki pengaruh terkadang tidak sadar terdapat data pribadi yang tersebar tentu saja bukan mereka yang menyebarkan data pribadinya namun melalui berita-berita dengan bentuk foto maupun video maka akan mudah ditemukan. Mudah-mudahan mencari data pribadi orang dapat dicoba dengan mengetikkan nama target pada google maka akan muncul nama-nama terkait target yang biasanya dapat berupa foto maupun video yang bersifat pribadi.

Doxing Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, berkembangnya internet dan sosial media membuat munculnya berbagai macam kejahatan bentuk barunya atau biasa disebut *cybercrime*. Beberapa diantaranya yaitu penipuan *online*, *carding*, *cracking*, dan *Doxing* oleh karena itu lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Doxing* sendiri telah diatur didalam pasal 27 ayat 4 UU No.11 tahun 2008 Jo UU No.19 tahun 2016 bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman.

Doxing biasanya dialami oleh orang-orang yang berpengaruh misalnya wartawan, politikus, artis, kelompok-kelompok yang berpengaruh³⁶ dan tak jarang sesama masyarakat biasa melakukan *Doxing* dengan maksud untuk melakukan

³⁶ Winarmo. Waspada *Doxing*. <https://malang-post.com/waspada-Doxing>. 2020. Diakses: Juli 2023. Pukul 22.00WIB

intimidasi kepada korbannya. Data tersebut dikumpulkan kemudian akan di publikasikan satu persatu dengan memberikan informasi yang membuat orang lain ikut terhasut mengintimidasi korban *Doxing* tersebut.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (*cybercrime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu (Adam and Ardi 2015)

Ciri-ciri kegiatan pelaku kejahatan dalam cybercrime yaitu tidak ada perbedaan dengan cybercrime lainnya misalnya, tidak ada kontak fisik dalam ancamanya antara pelaku dan korban hanya melalui teknologi dan peralatan tertentu.

Unsur pada pasal 27 yang dianggap sebagai kegiatan kejahatan *Doxing* yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Melawan hukum
- 3) Mendistribusikan dokumen elektronik
- 4) Berisi muatan ancaman

Uraian pasal 27 tersebut memudahkan pemidanaan bagi pelaku *Doxing* yang dimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelumnya merujuk kepada KUHP. Pemberat pidana dapat dikenakan jika *Doxing* memuat kekerasan atau ancaman pula, misalnya berupa ancaman secara fisik didunia nyata

maka pelakunya dapat dikenakan pasal 368 KUHP yang ancamannya pidana paling lama penjara 9 tahun.

Doxing merupakan salah satu kejahatan *cybercrime*, Kegiatannya yaitu mengumpulkan data pribadi seseorang dapat berupa nama lengkap, alamat rumah, nama orang tua, riwayat penyakit, rekening di bank dan lain sebagainya yang kemudian akan dipublikasikan guna untuk mengintimidasi korbannya. *Doxing* merupakan kejahatan yang dilakukan menggunakan sistem teknologi tidak dilakukan secara fisik, Tujuan utama *Doxing* yaitu berbagai macam, misalnya untuk bahan lelucon, membungkam seseorang dan lain sebagainya.

Target sasaran *Doxing* biasanya wartawan, politikus, selebritis, kalangan aktifis bahkan masyarakat biasa. Tujuan dilakukan *Doxing* selama ini di Indonesia sesungguhnya untuk membungkam seseorang padahal kegiatan tersebut melanggar hak dasar manusia yaitu melanggar hak mendapatkan privasi dan bebas berpendapat.

Doxing sendiri diatur didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik *Doxing* disebutkan pada pasal 27 ayat 3 pada UU No.11 Tahun 2008 yang kemudian menimbulkan arti yang ambigu pada frasa berisi muatan kekerasan atau ancaman. Yang kemudian di revisi dan memperjelas maksud dari pasal tersebut yaitu pada UU No.19 Tahun 2016 bahwa yang dimaksud muatan ancaman yaitu menyebarkan data pribadi seseorang kemudian jika disertai ancaman kekerasan secara fisik maka dapat dikenakan pemberat pidana yaitu pasal 368 KUHP. Kemudian pada Undang-Undang Perlindungan

Data Pribadi disebutkan juga berbagai macam jenis data pribadi dan ruang lingkungannya terdapat 2 yaitu privat dan publik, privat yaitu dapat berupa individu maupun korporasi kemudian publik adalah pemerintahan. Pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi *Doxing* disebutkan didalam Bab XIV Ketentuan pidana yaitu terdapat pada pasal 67 ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa *Doxing* kegiatannya yaitu mengumpulkan data pribadi seseorang kemudian menungkapkan data tersebut. dapat di ancam pidana penjara dan sanksi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Perlindungan Data Privasi Milik Seseorang

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki hak-hak yang harus diperoleh dan dipenuhi sejak manusia lahir bahkan sebelum manusia itu lahir, sehingga sifat dari hak adalah mutlak. Karena sifat mutlak dari hak maka sudah seharusnya hak ini dilindungi, terutama dibutuhkan peran aktif Negara dalam melindungi hak masyarakatnya. Salah satu hak yang harus dilindungi adalah hak privasi. Hak privasi ini memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi manusia untuk bergerak di daerah kehidupan pribadinya.

Intervensi pemerintah yang begitu besar dalam kehidupan manusia terutama dalam ruang public (*public sphere*) membuat manusia tidak dapat bergerak bebas dan leluasa dalam kehidupan bermasyarakat. Yang tersisa hanya ruang privat bagi manusia untuk dapat bergerak bebas dan leluasa dalam memenuhi kebutuhan kehidupan pribadinya.

Dari pernyataan di atas maka hak privasi menjadi penting karena hak privasi memberikan perlindungan terhadap ruang privat dari intervensi pemerintah. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hak privasi, akan dijelaskan definisi privasi agar memiliki pemahaman yang lebih lengkap dan komprehensif.

Hak privasi sebagai sesuatu yang mutlak dimiliki oleh individu manusia sebagai tuntutan akan pemenuhan kebutuhan serta kepentingan diri pribadi terhadap informasi tentang dirinya serta pembatasan akses terhadap informasi pribadi. Hak privasi juga dapat didefinisikan sebagai pengendalian terhadap

informasi diri pribadi serta sebagai hak untuk menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi mengenai dirinya dapat dipublikasikan atau diketahui oleh orang lain. Dari penjelasan tersebut maka hak privasi sebagai jaminan perlindungan terhadap informasi individu manusia dari intervensi individu lain maupun pemerintah.

Definisi di atas diperkuat oleh literature-literatur hukum serta pendapat-pendapat para ahli hukum maupun putusan pengadilan yang secara konseptual juga memberikan definisi serta pengertian terhadap hak privasi, sebagaimana telah dijabarkan di bawah ini.

Black's Law Dictionary, mendefinisikan hak privasi (*right of privacy*) sebagai “*the right to personal autonomy*”.³⁷ Yang dimaksud dengan *autonomy* pada pengertian di atas adalah *autonomy* yang berkaitan dengan privasi (*privacy*) atau *autonomy privacy*, makna dari *autonomy privacy* adalah “*An individual's right to control his or her personal activities or intimate personal decisions without outside interference, observation, or intrusion*”.³⁸

Penjelasan yang diberikan oleh *black's law dictionary* cukup memberikan pengertian serta pemahaman yang jelas bahwa hak privasi sebagai pengendalian terhadap aktivitas kehidupan pribadi seseorang. Definisi yang diberikan *black's law dictionary* senada dengan How Wang yang memaknai hak privasi sebagai “*control over something*”.³⁹

³⁷ Bryan Garner, ed., 1999. *Black's Law Dictionary*, St. Paul-Minn.: West Co., halaman 1315.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Hao Wang, 2011. *Protecting Privacy in China*, New York: Springer. halaman 3

Sebagaimana arti sebuah hak yaitu sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang itu sendiri. Dari pengertian hak tersebut memiliki makna bahwa setiap individu memiliki kemandirian dalam memenuhi segala sesuatu yang mutlak menjadi miliknya. Salah satu kemandirian yang telah didefinisikan oleh *black's law dictionary* dan How Wang yaitu dalam mengatur segala aktivitas pribadinya serta segala keputusan untuk dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Sehingga dari definisi yang diberikan *black's law dictionary* dan How Wang memberikan pengertian bahwa hak privasi memberikan kebebasan kepada individu untuk mengatur aktivitas pribadinya tanpa intervensi atau diketahui oleh orang lain.

Kemudian definisi yang populer dari para ahli, yang menjadi dasar pemahaman mengenai privasi di seluruh dunia yaitu definisi yang diberikan oleh Alan Westin (1967), yang mendefinisikan privasi sebagai; *“the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others.”*⁴⁰

Definisi yang diberikan Westin mengenai privasi dapat dipahami juga sebagai suatu hak individu untuk menuntut dan menentukan kapan informasi tentang dirinya boleh diketahui oleh oranglain. Definisi ini menunjukkan bahwa hak privasi sebagai kekuasaan terbesar yang dimiliki individu untuk menentukan kapan, bagaimana dan utuk apa informasi tentang dirinya boleh dipublikasikan kepada orang lain atau diketahui orang lain. Karena sifat privasi sebagai sesuatu yang mutlak dimiliki individu maka setiap individu memiliki kemampuan (*ability*)

⁴⁰ Westin AF, *Privacy and Freedom*, Atheneum, New York, 1967, halaman 7

untuk menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi mengenai dirinya boleh diketahui oleh orang lain. Sehingga Westin memberikan definisi kedua yang menyatakan “*Privacy as the ability to “determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others.”*”⁴¹

Dari definisi yang diberikan oleh Westin dapat dipahami bahwa hak privasi memberikan kemampuan (*ability*) kepada individu untuk menuntut (*claim*) terhadap informasi mengenai diri pribadinya untuk diketahui oleh orang lain. Kemudian menurut Supreme Court Amerika menyatakan bahwa privasi merupakan; “*right to control the dissemination of personal information, especially one’s identity, and to a lesser extent, as a right to limit access to one’s self*”.⁴²

Definisi yang diberikan oleh Supreme Court Amerika memberikan pandangan bahwa memang privasi merupakan hak bagi individu manusia terutama hak untuk mengontrol/mengatur penyebaran informasi pribadi bukan hanya itu saja tetapi privasi juga sebagai hak pembatasan akses terhadap diri pribadi individu. Sehingga dari definisi ini dapat dikatakan bahwa hak privacy adalah hak untuk mengatur penyebaran mengenai informasi diri pribadi individu serta sebagai hak pembatasan. Karena privasi berkaitan erat dengan kerahasiaan informasi pribadi seseorang yang apabila informasi tersebut disebarluaskan atau mengalami intervensi maka akan merugikan individu manusia serta dapat merusak martabat serta nama baik individu.

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² Martin Khun, *Federal Data Surveillance Implications for Constitutional Privacy Protections*, LFB Scholarly Publishing LLC, New York, 2007, halaman 51

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan definisi terkait hak privasi, terdapat 3 definisi dalam penjelasan pasal 31 UU ITE yaitu;

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dari tiga definisi yang diberikan oleh UU ITE menjadi definisi yang spesifik mengenai hak privasi. UU ITE menyatakan bahwa hak privasi adalah kebebasan individu dalam menikmati kehidupan pribadinya, tidak dimata-matai dalam melakukan hubungan komunikasi, dan pengawasan oleh individu terhadap informasi pribadinya.

Hak privasi memberikan perlindungan terhadap ruang privat (private sphere) manusia. Ruang privat (private sphere) ini adalah wilayah eksklusif dalam diri pribadi individu manusia yang memberikan batasan terhadap intervensi dimana jika dimasuki akan mengganggu rasa aman dan nyaman bagi individu tersebut. Sehingga individu tersebut tidak dapat bergerak bebas serta leluasa dalam memenuhi atau menjaga segala sesuatu yang dianggapnya rahasia.

Hak privasi terbentuk akibat adanya klaim kepemilikan akan sesuatu yang dianggap oleh individu sebagai pembatasan terhadap intervensi orang lain. Yang

dimaksud sesuatu disini adalah wilayah-wilayah yang dibatasi oleh individu untuk diketahui oleh orang lain.

Seperti rumah, individu akan membatasi individu lain untuk memasuki rumahnya tanpa izin atau sepengetahuan pemilik rumah tersebut dan apabila dimasuki secara paksa akan mengganggu kenyamanan dan keamanan individu yang memiliki rumah tersebut. Hak privasi juga terbentuk akibat adanya kepentingan-kepentingan yang sifatnya rahasia. Seperti individu yang memiliki perusahaan, maka individu tersebut akan membatasi seseorang untuk mengetahui informasi-informasi mengenai perusahaan baik dalam hubungan telekomunikasi maupun dalam bahan-bahan produk yang digunakan. Apabila kepentingan-kepentingan yang sifatnya rahasia ini diusik, maka akan terjadi kerugian yang dialami oleh individu tersebut.

Dari semua penjelasan di atas maka dapat kita persempit ruang lingkup mengenai hak privasi yang sesuai dengan pembahasan dalam penulisan ini yaitu hak privasi dalam ruang lingkup kerahasiaan hubungan komunikasi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain. Pemahaman serta penjelasan-penjelasan mengenai ruang lingkup hak privasi di atas dapat kita tarik untuk membentuk suatu konsep dan ruang lingkup yang lebih spesifik bahwa hak privasi juga memberikan jaminan terhadap kerahasiaan hubungan komunikasi seseorang dengan orang lain, dengan menggunakan alat komunikasi baik itu menggunakan telepon, hp, atau teknologi elektronik lainnya, yang dapat digunakan untuk komunikasi. Jaminan tersebut diberikan oleh hak privasi karena kerahasiaan hubungan komunikasi pribadi masuk ke dalam ruang privat (*privat sphere*).

Individu dalam melakukan suatu hubungan komunikasi dengan individu lainnya secara langsung akan menciptakan suatu ruang yang membatasi individu lain untuk dapat mengintervensi atau mengetahui apa yang sedang dibicarakan dalam hubungan komunikasi yang dilakukan oleh individu tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Fourth Amendment bahwa privasi sebagai ruang (*privacy as space*), privasi memberikan jaminan kepada individu untuk membatasi individu lain untuk dapat mengintervensi ruang kehidupan privasinya, begitu juga ketika individu melakukan suatu hubungan komunikasi maka individu yang berada diluar ruang kehidupan privasinya tidak boleh masuk secara bebas tanpa sepengetahuan individu tersebut.

Kemudian privasi sebagai ruang (*privacy as space*) merupakan bagian dalam privat interest yang merupakan cakupan dari ruang privat (*privat sphere*), hal ini dikarenakan privacy interest mencakup “*the interest in controlling entry to the “personal space” or “territorial privacy” dan “the interest of the person in controlling the information held by others about him, „information privacy“*”.⁴³ Sehingga ketika individu melakukan suatu hubungan komunikasi maka terdapat ruang yang membatasi orang lain untuk masuk mengintervensi ke dalam ruang tersebut. Ruang tersebut muncul akibat adanya privacy sebagai ruang (*privacy as space*), yang memberikan perlindungan ketika seseorang melakukan hubungan komunikasi. Perlindungan tersebut muncul akibat privacy sebagai ruang (*privacy as space*) merupakan cakupan dari *privacy interest*. *Privacy interest* tersebut menjadi bagian dalam ruang privat (*privat sphere*) yang dilindungi oleh hak

⁴³ Australia Law Reform Commission, Privacy, Publishing Service, Canberra, 1983, halaman1. Dalam Australia Law Reform Commission

privasi, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dari penjelasan tersebut maka kerahasiaan hubungan komunikasi dapat menjadi bagian dalam wadah ruang privat (*privat sphere*), karena ruang yang muncul ketika seseorang melakukan hubungan komunikasi memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan hubungan komunikasi.

Sebagaimana juga dinyatakan oleh Peter Marzuki, guru besar ilmu hukum di Universitas Airlangga, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, bahwa hak atas *privacy* meliputi kesendirian seseorang, komunikasi yang dilakukan oleh seseorang, data seseorang, dan personal seseorang.⁴⁴ Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa komunikasi yang dilakukan seseorang merupakan ruang lingkup dari hak privasi. Pernyataan ini muncul akibat dari kekhawatiran akan perkembangan teknologi yang mampu mengakses data maupun informasi pribadi milik seseorang tanpa sepengetahuan orang tersebut.

Perkembangan teknologi yang kian mengkhawatirkan bagi perlindungan hak privasi disebabkan oleh semakin banyak teknologi yang dapat dipergunakan untuk memperoleh informasi milik pribadi, hal ini menjadikan hubungan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang menjadi ruang lingkup hak privasi. Kemudian ketika individu melakukan suatu komunikasi maka terdapat informasi atau data yang disampaikan di dalamnya. Informasi tersebut bagi individu yang melakukan komunikasi sebagai klaim kepemilikan atas informasi yang telah ia sampaikan, dan juga individu tersebut memiliki hak untuk mengontrol informasi atau data tersebut boleh diketahui oleh siapa saja.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group. halaman 206

Kerahasiaan hubungan komunikasi menjadi sangat jelas dapat masuk ke wadah ruang privat (*privat sphere*) yaitu ketika privasi sebagai kontrol informasi (*privacy as control information*) menjadi bagian dan sebagai support terhadap *privacy interest*.⁴⁵ Salah satu *support* privasi sebagai kontrol informasi (*privacy as information control*) terhadap *privacy interest* yang dapat menjelaskan bahwa kerahasiaan hubungan komunikasi pribadi sebagai bagian dalam wadah ruang privat (*privat sphere*). Privasi sebagai kontrol informasi (*privacy as information control*) memberikan support terhadap *privacy interest* dalam hal “*It protects the privacy and freedom of private communications*”.⁴⁶ Dari penjelasan tersebut maka terlihat jelas bahwa privasi sebagai kontrol informasi (*privacy as information control*) dapat membuktikan bahwa kerahasiaan hubungan komunikasi pribadi dapat masuk ke dalam wadah ruang privat (*privat sphere*) yang dilindungi oleh hak privasi.

Sehingga komunikasi yang dilakukan oleh seseorang melalui alat komunikasi baik itu telephon, hp, internet, maupun alat komunikasi lainnya merupakan ruang lingkup dari hak privasi yang masuk ke dalam ruang privat (*private sphere*). Karena ketika seseorang melakukan hubungan komunikasi di dalamnya terdapat klaim akan kepemilikan informasi yang disampaikan, control terhadap informasi tersebut, terciptanya suatu ruang, serta adanya kerahasiaan dalam informasi tersebut. Semua itu adalah harapan yang masuk akal (*reasonable expectation*) akan *privacy*.

⁴⁵ The Law Reform Commission Of Hong Kong, Civil Liability For Invasion Of Privacy, h. 10., *Privacy as Information Control*.

⁴⁶ *Ibid.*,

Kerahasiaan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang masuk ke dalam ruang lingkup hak privasi karena memenuhi setiap unsur dalam konsep ruang lingkup hak privasi yaitu; *Privacy as Space*, artinya bahwa ketika seseorang telah melakukan hubungan komunikasi maka akan terbentuk suatu ruang yang membatasi seseorang untuk mengetahui informasi yang sedang di bicarakan. *Privacy as Information Control*, artinya bahwa ketika seseorang melakukan hubungan komunikasi maka terdapat informasi yang di sampaikan melalui komunikasi tersebut dan orang tersebut berhak untuk mengatur kapan, bagaimana, dan untuk apa orang lain menggunakan informasi yang sedang dibicarakan dan membetasi seseorang untuk mengetahui informasi yang sedang dibicarakan. *Privacy as secrecy*, artinya bahwa ketika seseorang melakukan hubungan komunikasi maka informasi yang tersampaikan melalui komunikasi tersebut merupakan kerahasiaan, karena iformasi berkaitan erat dengan kerahasiaan. Privacy memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi pribadi terutama dalam melakukan hubungan komunikasi, *privacy* memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan dalam komunikasi tersebut.

Kerahasian hubungan komunikasi dapat masuk ke dalam wadah ruang privat (*privat sphere*) yang dilindungi oleh hak privasi karena kedua konsep di atas yaitu privasi sebagai ruang (*privacy as space*) dan privasi sebagai kontrol informasi (*privacy as control information*) merupakan bagian dalam *privacy interest*. *Privacy interest* merupakan bagian yang dilindungi oleh ruang privat (*private sphere*) karena *privacy interest* mencakup “*privacy and freedom of private communications*“, “*personal space*”. or “*territorial privacy* “, dan

“controlling the information held by others”“(information privacy)”. Dari penjelasan tersebut maka kegiatan konkret yang menjadi bagian dalam ruang privat (*private sphere*) yaitu *“secret photographing surveillance by microphone or camera, telephone-tapping and the like. A person’s private sphere is also protected against nuisance and disturbance by others”*.⁴⁷

Dari penjelasan di atas maka kerahasiaan komunikasi pribadi merupakan bagian dalam wadah ruang lingkup hak privasi yang dilindungi oleh HAM. Kerahasiaan komunikasi pribadi memenuhi unsur-unsur yang termasuk kedalam ruang lingkup hak privasi dan merupakan cakupan dari *privacy interest*, *private sphere*, dan hak privasi. Sehingga kerahasiaan komunikasi pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang dilindungi dan diakui oleh HAM.

Sama halnya dengan hak privasi yang memiliki relasi yang kuat dengan hak-hak lainnya yang melekat pada individu manusia. Kekhususan hak privasi sebagai hak yang melindungi ruang privat manusia (*private sphere*). Seperti yang sudah di jelaskan di atas bahwa salah satu ruang lingkup hak privasi yaitu, hak untuk bebas berkomunikasi yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 32 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 40 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Relasi lainnya yang dimiliki oleh hak privasi adalah relasi terhadap hak atas rasa aman bertempat tinggal yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 31 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “tempat kediaman

⁴⁷ Smith Huw Beverly, Ansgar Ohly, Schloetter Agnes Lucas

siapapun tidak boleh diganggu”, kemudian dijelaskan pada penjelasan Pasal 31 “Yang dimaksud dengan “tidak boleh diganggu” adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (*privacy*) di dalam tempat kediamannya”.

Dari penjelasan tersebut maka hak privasi berkaitan dan memiliki hubungan dengan hak-hak lainnya terutama yang berkaitan erat dengan aktivitas pribadi manusia atau di dalam ruang privat (*privat sphere*).

Negara sebagai pihak pemegang kewajiban (*obligation holder*) karena negara sebagai pihak yang dilimpahkan tanggung jawab atas kekuasaan yang dimilikinya. Tanggung jawab ini dilimpahkan kepada negara seiring dengan diakuinya HAM di dunia. Karena konsep hukum HAM secara normatif bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan kursif negara.⁴⁸ Pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan ini merupakan bagian dari upaya pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karena sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya.⁴⁹

⁴⁸ Rhoda E. Howard, 2000. *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafika. halaman 11-12

⁴⁹ Sekaring Ayumeida Kusnadi. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. *Jurnal Al-Wasath* 2 No.1: 19-32. 2021. ISSN 2721-6160.

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.⁵⁰

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.⁵¹ Data pribadi

⁵⁰ Dewi, S, 2017, Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, Hal. 206 - 212

⁵¹ Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, *Legislatif*, Vol.3 No.2, Hal.287-302

merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.

Perlindungan Privasi dan Data Pribadi di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terkait dengan penelitian ini, pelaku publikasi terhadap isi perjanjian hutang piutang milik orang lain tanpa izin dan hak, diungkapkan melalui media sosial sehingga diketahui orang banyak, membuka data pribadi, membeberkan aib salah satu pihak yang tersebut dalam isi perjanjian, berniat dan beritikad tidak baik sehingga merendahkan martabat orang lain, membuat kegaduhan secara umum, serta melanggar nilai-nilai moral etika dalam masyarakat, dalam hal apapun perbuatan pelaku seperti ini dapat dijerat dengan pasal hukum yang terhadap pada Perlindungan Privasi dan Data Pribadi di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 28G ayat 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penulis dalam penelitiannya melihat bahwa publikator (pelaku publikasi) adalah pihak yang memang sama sekali bukan dan atau tidak terkait sebagai salah satu pihak dan atau disebut namanya dalam isi perjanjian hutang piutang milik orang lain tersebut yang *dipublish*-nya.

Pelaku dengan sengaja, sadar dan waras dengan perkataannya serta sehat secara jasmani dan rohani dan atau sedang tidak dalam gangguan kejiwaan, menyampaikan dan atau mengungkapkan kepada publik perihal isi perjanjian hutang piutang milik orang lain tersebut melalui media sosial *podcast* dalam sesi tanya jawab yang memang temanya tentang isi perjanjian hutang piutang seorang tokoh masyarakat, publik figur, mantan pejabat publik, dan juga seorang kandidat calon Presiden di Indonesia.

Publikator sendiri diketahui adalah seorang kader dari sebuah partai politik, yang memang berseberangan pemikiran politiknya dengan tokoh/orang yang *dipublishnya* di media sosial tersebut. Publikator melakukan publikasi isi surat perjanjian milik orang lain dari sesi tanya jawab dengan host pada media sosial *podcast*. Saat sesi tanya jawab dengan *host* pada media sosial *podcast* itu diketahui bahwa publikator bukan perwakilan dan atau mewakili lembaga/institusi mana dan apapun, sesi wawancara publikator dengan *host* pada media sosial *podcast*, dalam menjawab segala pertanyaan bukan atas dasar instruksi/perintah seseorang dan atau kelompok tertentu melainkan atas dasar inisiatif dan pengetahuannya sendiri mengungkap isi perjanjian utang piutang milik tokoh yang dimaksudkannya di media sosial *podcast*.

Publikator bukan hanya secara gamblang menyebutkan nama dan identitas yang merupakan data pribadi para pihak yang ada didalam isi perjanjian hutang piutang tersebut namun juga secara spontan menyebutkan jumlah angka nominal berupa besaran nilai hutang dari pihak/tokoh yang berhutang pada pihak lain dalam perjanjian hutang piutang dimaksud. Merincikan apa saja yang menjadi hak

dan kewajiban para pihak, serta konsekuensi dan batas waktu perjanjian yang disepakati para pihak, berikut para saksi yang terlibat dalam isi perjanjian hutang piutang itu. Padahal, publikator bukanlah orang/pihak yang terlibat langsung dan atau tidak langsung terhadap isi perjanjian hutang piutang yang dibebarkannya dalam media sosial *podcast* saat itu. Tidak diketahui pula maksud dan tujuan sebenarnya mengapa publikator mengungkapkan perihal isi perjanjian hutang piutang milik para tokoh yang terlibat. Publikator sendiri pun tak pernah meminta ijin dari salah satu pihak yang terdapat dalam perjanjian hutang piutang tersebut dalam pengungkapan isi perjanjian hutang piutang di media sosial *podcast*. Dari percakapan yang lancar dari sesi tanya jawab, seolah-olah publikator adalah orang/pihak yang terlibat langsung dari isi perjanjian hutang piutang sehingga mengetahui segala isi prestasi dan konsekuensi yang terdapat dalam perjanjian hutang piutang tersebut.

Perbuatan publikator yang mengungkapkan isi perjanjian hutang piutang milik orang lain tanpa hak jelas merupakan pelanggaran hukum, tidak beretika dan melanggar hak asasi privasi pribadi orang lain dan nilai-nilai moralitas pada masyarakat. Perbuatan publikator seperti ini adalah perbuatan yang secara jelas dan nyata beritikad tidak baik, menyebarkan aib orang tertentu, mencemarkan nama baik, perbuatan yang tidak menyenangkan dan membuat berpotensi membuat kegaduhan secara publik. Publikator dengan perbuatannya sudah dapat dilaporkan dan atau diadukan oleh korban publikasi kepada pihak yang berwajib, karena telah dianggap melanggar ketentuan dalam hukum pidana yang bisa dikenakan sanksi hukuman.

Termuat dalam Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dikatakan: Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4 miliar.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan diri pribadi ini tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945. Perlindungan diri pribadi atau privasi ini bersifat universal, dalam arti diakui banyak negara.⁵²

Di Indonesia, sebelum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) disahkan, pengaturan perlindungan data pribadi tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013.⁵³

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau

⁵² Lina Miftahul Jannah. 2022. UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya. <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 15.00 WIB.

⁵³ *Ibid.*,

tidak kepada pihak lain sehingga defenisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi.

Konteks RUU Perlindungan Data Pribadi, privasi atas data merupakan hal yang harus dilindungi. Menurut doktrin yang telah dikemukakan oleh Westin tersebut di atas, privasi atas data pribadi adalah privasi yang memberi kebebasan kepada seseorang untuk menentukan apakah data pribadinya boleh diakses oleh pihak ketiga atau tidak. Disini kebijakan dari pemilik data pribadi sangat dibutuhkan agar dapat memilah data mana yang sekiranya tidak beresiko untuk dibuka dan diakses oleh pihak ketiga.

Sejumlah instrumen internasional telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan data dan banyak aturan-aturan nasional telah memasukkannya sebagai bagian dari hukum nasional. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah Negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk ‘habeas data’ yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya.

Pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya dan mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri.

Pemilik data pribadi berhak mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem

pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilik data pribadi berhak mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan per undang-undangan.

Berbeda halnya dengan pemilik data pribadi, pengguna data pribadi dalam peraturan menteri ini memiliki beberapa kewajiban dalam penggunaan data pribadi tersebut. Pengguna wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan dianalisisnya dan menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja.

Pengguna juga wajib melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi tersebut dari tindakan penyalahgunaan dan bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya, baik penguasaan secara organisasi yang menjadi kewenangannya maupun perorangan, jika terjadi tindakan penyalahgunaan.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur dalam arti ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa

disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Setiap orang yang merasa privasinya dilanggar memiliki hak untuk mengajukan gugatan yang dikenal dengan istilah *privacy tort*. Acuan produk hukum Indonesia yang melindungi tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik tahun 2016 Pasal 2 ayat 3 bahwa privasi merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akibat Hukum Publikasi Atas Privasi Isi Perjanjian Milik Orang Lain

Publikasi atas isi perjanjian milik orang lain tanpa izin dan hak dari para pihak yang terikat dan terlibat dalam sebuah perjanjian, terlebih mempublikasikannya di media sosial dengan maksud dan tujuan tidak baik adalah merupakan pelanggaran hukum. Para pihak dapat melaporkan pelaku publikasi kepada pihak yang berwajib untuk diambil suatu tindakan hukum kepada pelaku publikasi tersebut.

Akibat hukum publikasi atas privasi isi perjanjian milik orang lain sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pelaku yang melakukan penyebaran isi perjanjian hutang piutang milik orang lain tanpa hak (izin) dari pemilik surat perjanjian, yaitu para pihak yang terkait dan terlibat didalamnya bisa dituduhkan kepadanya pasal hukum tentang pencemaran nama baik dan pelanggaran pada undang-undang informasi data dan elektronik, karena telah melakukan tindakan

yang menyebarkan aib dari pihak yang merasa dirugikan dalam isi perjanjian hutang piutang tersebut.

Untuk mengetahui apakah penyebaran aib seseorang merupakan tindak pidana atau bukan, berdasarkan KUHPidana Pasal 310: (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.” (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Sementara itu pada Pasal 311 ayat (1): Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Mengenai Pasal 310 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 226), berpendapat bahwa untuk dapat dipidana dengan pasal tersebut, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah

melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui oleh orang banyak).

Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan, perbuatan ini hanya dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan). Mengenai perbuatan yang dituduhkan itu dalam Pasal 310 KUHP, S.R. Sianturi dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya* (hal. 560) berpendapat bahwa yang dituduhkan itu dapat berupa berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga “isapan jempol” belaka. Dan jika aib yang disebarluaskan itu adalah benar adanya, akan tetapi, jika hal tersebut mempermalukan Anda, dapat diadukan.

Mengenai pencemaran aib melalui media sosial, berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial, perbuatan ini dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pelakunya dikenai sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 yakni dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta. Ketentuan ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP yaitu Pasal 310 dan Pasal 311 ayat (1) KUHP atau Pasal 433 dan Pasal 434 ayat (1) UU 1/2023.^[6] Jadi orang yang menyebarkan aib melalui media sosial dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE *jo.* Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 jika ada pengaduan dari korban yang merasa dipermalukan karena aibnya sudah disebar.

Pelaku publikasi atas privasi isi perjanjian milik orang lain dapat dihukum pidana kurungan dan atau denda, sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Menyebarkan isi surat perjanjian milik orang lain tanpa izin pemiliknya merupakan tindakan yang tidak etis dan bermoral yang dilakukan oleh seseorang, karena dinilai tidak menghormati dan menghargai pihak yang dimaksud dalam isi perjanjian tersebut. Terlebih apabila punya maksud-maksud tertentu dengan sengaja melakukan tindakan dengan itikad yang tidak baik.

Tujuan penegakan dan kepastian penjatuhan hukum pidana terhadap pelaku publikasi atas privasi isi perjanjian milik orang lain dilakukan oleh Negara tiada lain adalah agar pelaku sadar sepenuhnya bahwa terhadap apa yang telah dilakukannya tersebut adalah salah dimata hukum. Menjalankan sanksi hukum bagi pelaku adalah lebih kepada efek jera terhadap pelaku dan pembelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindakan penyebaran kepada publik atas isi perjanjian orang lain tanpa seizin pemilik dan atau pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut.

3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Publikasi Atas Privasi Isi Perjanjian Milik Orang Lain

Pemanfaatan teknologi yang bersifat negatif memunculkan kejahatan jenis baru disebut *cybercrime*. Kejahatan *cybercrime* memiliki banyak jenis, salah satunya *Doxing*. Secara singkat *Doxing* adalah kejahatan yang dilakukan di internet dengan cara mengumpulkan data pribadi korban kemudian menyebarluaskan di Internet maupun sosial media dengan tujuan mengintimidasi serta mengancam korban. Pada mulanya *Doxing* didasari karena pelaku tidak

menyukai korban ,baik karena korban melakukan kesalahan maupun korban memaparkan pendapatnya di sosial media yang menyebabkan pelaku tidak menyukai korban.

Doxing biasanya dilakukan secara individu maupun berkelompok, *Doxing* sendiri telah diatur didalam pasal 27 ayat 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Sementara pada perubahan UU Nomor 19 Tahun 2016 tidak dijelaskan kembali pasal 27 ayat 4 apakah maksud dari frasa tersebut, hanya tertulis sudah jelas .Sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadinya multi tafsir dalam menentukan tindakan *Doxing*.

Berdasarkan pada uraian yang telah dijabarkan diatas, dikarenakan hal tersebut penulis melakukan penelitian apakah pelaku *Doxing* dapat dijerat pidana menurut UU ITE dan Bagaimana ketentuan pidana *Doxing* dalam UU PDP.

Berkembangnya internet dan sosial media membuat munculnya berbagai macam kejahatan bentuk barunya atau biasa disebut cybercrime. Beberapa diantaranya yaitu publikasi data pribadi milik orang lain. Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Doxing* sendiri telah diatur didalam pasal 27 ayat 4 UU No.11 tahun 2008 Jo UU No.19 tahun 2016 bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang

Doxing biasanya dialami oleh orang-orang yang berpengaruh misalnya wartawan, politikus, artis, kelompok-kelompok yang berpengaruh (Winarmo, 2020) dan tak jarang sesama masyarakat biasa melakukan *Doxing* dengan maksud untuk melakukan intimidasi kepada korbannya. Data tersebut dikumpulkan

kemudian akan di publikasikan satu persatu dengan memberikan informasi yang membuat orang lain ikut terhasut mengintimidasi korban *Doxing* tersebut.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (cybercrime) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Ciri-ciri kegiatan pelaku kejahatan dalam *cybercrime* yaitu tidak ada perbedaan dengan cybercrime lainnya misalnya,tidak ada kontak fisik dalam ancumannya antara pelaku dan korban hanya melalui teknologi dan peralatan tertentu. Unsur pada pasal 27 yang dianggap sebagai kegiatan kejahatan *Doxing* yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Melawan hukum
- 3) Mendistribusikan dokumen elektronik
- 4) Berisi muatan ancaman

Pasal 27 ini memunculkan uraian yang ambigu, sehingga dilakukan revisi karena pasal ini dapat menjadi pasal karet yang dapat digunakan korbannya untuk memidanakan pelakunya yang secara tidak sengaja melakukan *Doxing*.

Contoh terjadinya *Doxing* yaitu terjadi pada salah satu pejabat publik (Anies Baswedan/Gubernur DKI) yang dilakukan di media sosial podcast. setelah munculnya publikasi tersebut pejabat publik tersebut terkena *Doxing* setelah di selidiki ternyata pelakunya adalah ormas setempat. Oknum kader salah satu Partai

Politik melakukan *Doxing* pada pejabat publik tersebut dengan cara menyebarkan data pribadinya secara luas di media social podcast, setelah diselidiki ternyata isi surat perjanjian hutang piutang tersebut sudah selesai dan berakhir dan tidak memiliki satu masalah apapun dengan pihak lain yang terkait didalam surat perjanjian hutang piutang tersebut. Meskipun pejabat public tersebut tidak melaporkan oknum kader parpol tersebut namaun secara hukum ia terbukti bersalah dan merugikan merugikan orang lain karena namanya sudah tercemar. Karena itulah *Doxing* sangat merugikan.

Doxing juga dapat dikenakan pidana jika memuat kekerasan atau ancaman baik memuat ancaman yang berupa penyebaran data pribadi maupun muatan ancaman kekerasan berupa secara fisik. Disebutkan bahwa pada pasal 27 adalah kegiatan *Doxing* yang dapat diancam pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.

Setelah dilakukan revisi pasal ini memperjelas maksud dari isinya, unsurnya yaitu sebagai berikut:

Pasal 27 ayat 3 UU No.19 Tahun 2016

1. Setiap orang
2. Melawan hukum
3. Menyerang kehormatan seseorang
4. Menuduhkan sesuatu untuk diketahui umum
5. Dalam bentuk elektronik dan atau dokumen elektronik
6. Dilakukan secara sistem elektronik

Maknanya dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terbaru telah dipersempit arti uraian pasal 27 tersebut sehingga memudahkan pemidanaan bagi pelaku *Doxing* yang dimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelumnya merujuk kepada KUHP. Pemberat pidana dapat dikenakan jika *Doxing* memuat kekerasan atau ancaman pula, misalnya berupa ancaman secara fisik di dunia nyata maka pelakunya dapat dikenakan pasal 368 KUHP yang ancamannya pidana paling lama penjara 9 tahun.

Doxing juga dapat bertautan dengan KUHP Pasal 513 bahwa dilarang menggunakan suatu barang yang bersifat informasi pribadi tanpa persetujuan orang tersebut. Pelaku *Doxing* dapat dikenakan hukuman dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektron maupun KUHP.

Mencuri dan mendistribusikan data pribadi seseorang juga merupakan pelanggaran hak terhadap korbannya, yaitu melanggar hak untuk mendapatkan privasi dan kebebasan berpendapat hal ini disebutkan didalam pasal 28E ayat 2 dan 3 serta dimuat juga didalam pasal 28G ayat 1 UUD 1945.

Selain itu pula pada UU PDP BAB XIV Ketentuan Pidana dapat kita temui bahwa pelaku *Doxing* dapat dikenakan pidana, yaitu tepatnya pada pasal 67 ayat 1 dan ayat 2. Pada pasal tersebut pelakunya disebut sebagai orang yang mengumpulkan data pribadi seseorang dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, Kalimat ini merupakan definisi dari *Doxing*. Maka pelaku *Doxing* yang mengumpulkan data pribadi seseorang menurut UU PDP diancam

dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000.

Kemudian untuk pelaku yang mengungkapkan data pribadi hasil dari mengumpulkan data pribadi tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000.000.

Doxing merupakan salah satu kejahatan *cyber crime*, Kegiatannya yaitu mengumpulkan data pribadi seseorang dapat berupa nama lengkap, alamat rumah, nama orang tua, riwayat penyakit, rekening di bank dan lain sebagainya yang kemudian akan di publikasikan guna untuk mengintimidasi korbannya. *Doxing* merupakan kejahatan yang dilakukan menggunakan sistem teknologi tidak dilakukan secara fisik, Tujuan utama *Doxing* yaitu berbagai macam, misalnya untuk bahan lelucon, membungkam seseorang dan lain sebagainya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Data diri milik seseorang adalah data diri pribadi yang melekat pada identitas diri seseorang, merupakan privasi dan kerahasiaan atas diri seseorang, dilindungi oleh negara dan merupakan bagian dari hak asasi yang dimilikinya sehingga tidak ada satu pihak pun yang boleh mencampuri dan atau memasuki ranah privasi pemilik dari data pribadi tersebut. Pengungkapan data diri pribadi yang privasi pemiliknya oleh orang lain yang terdapat dalam isi perjanjian hutang piutang yang diumumkan/dipublikasikan pada media sosial oleh publikator tanpa izin dan hak, terlebih dengan itikad dan niat yang tidak baik, sehingga dengan pengungkapan tersebut maka terbukalah aib dari si pemilik data pribadi, maka pelaku publikasi telah dinilai sebagai pelanggar hukum, dan dengan perbuatannya itu dapat dilakukan upaya pelaporan /penuntutan hukum oleh korban publikasi kepada pihak yang berwajib.
2. Seseorang yang melakukan publisitas isi perjanjian hutang piutang milik orang lain tanpa izin dan hak dari pihak yang terkait didalam isi surat perjanjian tersebut jelas dan nyata merupakan pelanggaran hukum. Penyebabnya adalah pelaku publisitas tersebut memang tidak memiliki kepentingan dari keberadaan surat perjanjian hutang piutang itu, namun ia mencampuri dan membeberkannya kepada publik melalui social media yang pada akhirnya diketahui oleh banyak orang. Pengungkapan data pribadi yang merupakan privasi pemiliknya dalam isi surat perjanjian hutang piutang

tersebut secara gamblang jelas membuka aib dari seseorang, dimana surat perjanjian hutang piutang isi terhadap prestasi dan konsekuensi yang terdapat didalamnya hanya diketahui peruntukannya bagi para pihak yang terkait saja didalam perjanjian yang mereka buat tersebut. Dengan pengungkapan oleh pelaku di media social terhadap isi surat perjanjian hutang piutang tersebut sama artinya membuka aib para pihak yang seharusnya tertutup dan tidak diketahui oleh banyak pihak. Perbuatan pelaku publisitas atas isi surat perjanjian milik orang lain yang privasi dan pengungkapan data diri para pihak di media social yang diketahui banyak orang jelas merupakan pelanggaran hukum pidana yang dapat diancam dengan tindakan hukuman berupa dipenjara dan atau dikenakan denda sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya.

3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku publikasi atas privasi isi perjanjian milik orang lain tanpa izin dan hak, Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (2) ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Hal-hal yang sering diangkat menjadi topik pembicaraan hangat di media sosial biasanya adalah suatu peristiwa yang viral. Seperti tentang adanya surat hutang piutang dari tokoh publik yang disinyalir tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai prestasi yang harus dipenuhinya sebagaimana

konsekuensi dalam isi surat perjanjian yang diperbuat. Hal pengungkapan atas isi perjanjian surat hutang piutang tokoh publik ini menjadi lebih hangat ketika ada seorang tokoh politik lain mengangkat dan membahasnya dalam media sosial podcast pada sesi tanya jawab seputar surat perjanjian tersebut. Padahal pelaku/tokoh politik bukanlah termasuk pihak yang terlibat secara langsung dan atau tidak langsung dalam isi perjanjian hutang piutang itu. Membeberkannya tanpa izin dan hak di media sosial sehingga diketahui banyak orang. Menyikapi hal ini seharusnya aparat hukum sudah dapat bertindak dengan cepat dan tegas walaupun tanpa delik aduan dari korban publikasi surat perjanjian hutang piutang tersebut. Karena perbuatan publikator secara nyata dan jelas sudah melanggar aturan hukum yang tertuang pada KUHPidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran privasi terhadap data pribadi seseorang dan menimbulkan aib bagi korban publikasi.

2. Pelaku publikasi atas isi perjanjian milik orang lain tanpa izin dan hak yang dilakukannya di media sosial sehingga diketahui oleh orang banyak, pengungkapan data pribadi yang disebarluaskan secara luas, maupun membuka aib dari isi prestasi dan konsekuensi yang terdapat dalam isi surat perjanjian hutang piutang tersebut jelas merupakan perbuatan yang amoral, dan dari perbuatan pelaku publikasi tersebut sudah semestinya diganjar dengan hukuman yang setimpal supaya memiliki efek jera untuk tidak lagi berbuat hal yang sama dikemudian hari dan menjadi contoh pelajaran bagi siapa saja yang ingin mencoba melakukan perbuatan yang sama.

3. Indonesia adalah Negara hukum, menjamin penegakan dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya. Bagi pelanggar hukum maka konsekuensi hukum pun akan berlaku kepadanya. Terlebih kepada pelaku publikasi atas isi surat perjanjian milik orang lain. Berdasarkan KUHP dan UU ITE perbuatan pelaku publikasi harus dipertanggungjawabkannya baik berupa hukuman penjara maupun berupa hukuman denda, sesuai dengan perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Alo, Liliweri. 2011. *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia.
- Felicia Oktaviana , dkk. 2023. *Public Relations dalam Berbagai Dimensi*. Yogyakarta: Nas Media Pustaka.
- Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- <https://www.hukumonline.com>. Diakses: Juni 2023. Pukul. 14.00 WIB
- Ida Hanifah & dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta. Kencana.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,. Jakarta: Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Soerjono Soekamto dan Sri Mademuji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo,
- Toha Putra, 2007. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama, RI, Toha Putra, Semarang.
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Sinar Grafika. Jakarta

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Karya Ilmiah/Jurnal

Ardianto, Elvinaro. 2013. *Handbook Of Public Relations: Pengantar Komprehensif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Australia Law Reform Commission, Privacy, Publishing Service, Canberra, 1983, halaman 1. Dalam Australia Law Reform Commission

Aziza Rahmah, Mutiara Hasni, dan Yuda Mulia Ramdhan Sitepu, “Aktivitas Humas Dalam Publikasi Sekolah di MAN 2 Langkat, Sumatera Utara,” PEMA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat 1, No. 2 (2021): 89–90

Baskara dan Fajar Rizki, “Proses Publikasi Humas Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pada Akun Media Sosial

Bryan Garner, ed., 1999. *Black's Law Dictionary*, St. Paul-Minn.: West Co., halaman 1315.

Daniel J. Solove, A Brief History of Information Privacy Law in, Proskauer, 2006

Debora Maya Mangadil, “Dampak Yuridis Penggunaan Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Lex et Societatis* IV, no. 1 (2016): halaman 2

Dewi, S, 2017, Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, *Sosiohumaniora*, Vol.19 No. 3, Hal. 206 – 212

Garner, B. A. (2019). *Black Law Dictionary* 11th edition. Saint Paul: Thomson Reuters

Hao Wang, 2011. *Protecting Privacy in China*, New York: Springer. halaman 3

Irwin Altman, *The development of interpersonal relationships*, New York, 1980

Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, *Legislatif*, Vol.3 No.2, Hal.287-302

Martin Khun, *Federal Dataveillance Implications for Constitutional Privacy Protections*, LFB

- Mriya Afifah Furqania and Tomy Michael, 'Legal Construction And Implications Related To Protection Of Making Sex Tape With A Couple', *Mimbar Keadilan*, 14.2. 2021
- Muhamad Anas Mustopa, Muhamad Andera Famuzia, dan Reza Budiawan, "SEMA: Sistem Pendataan Dan Publikasi Elektronik Kabupaten Majalengka," *e-Proceeding of Applied Science* 7, no. 5 (Oktober 2021): 3.
- Muhammad Ashari, "Jurnalisme Digital: Dari Pengumpulan Informasi Sampai Penyebaran Pesan," *Inter Komunika : Jurnal Komunikasi* 4, no. 1 (2 September 2019): 4–5
- Nadiah Tsamara, 'Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara', *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021), 53
- Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta
- Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafika.
- Scholarly Publishing LLC, New York, 2007, halaman 51
- Sekaring Ayumeida Kusnadi. Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Jurnal Al-Wasath* 2 No.1: 19-32. 2021. ISSN 2721-6160.
- Smith Huw Beverly, Ansgar Ohly, Schloetter Agnes Lucas Rhoda E. Howard, 2000. HAM
- Sri Astuti, "Analisis Bauran Promosi Dalam Peningkatan Jumlah Mahasiswa Baru Di FKIP UHAMKA Jakarta," *Jurnal Utilitas* 1, no. 1 (2015): 89.
- The Law Reform Commission Of Hong Kong, Civil Liability For Invasion Of Privacy, h. 10., Privacy as Information Control.
- Upik Mutiara and Romi Maulana, 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi', *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1.1 (2020), 42
- Wahyudi Djafar, 'Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan', *Jurnal Becoss*, 1.1 (2019), 147–54.
- Westin AF, *Privacy and Freedom*, Atheneum, New York, 1967, h. 7

D. Internet.

Asep Jaelani. 2016. Indonesia Sebagai Negara Hukum. Jurnal Akademia, September 2022, Pukul 21.20 WIB

Lina Miftahul Jannah. 2022. UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya. <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya>. Diakses: Juli 2023. Pukul. 15.00 WIB.
Khusnulfadhil. <https://brainly.co.id/> Diakses: Juli 2023. Pukul. 10.00 WIB.

M. Prawiro. Arti Privasi: Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Faktor yang Mempengaruhi. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/arti-privasi.html>. 2020. Diakses: Juli 2023. Pukul. 14.00 WIB.

Winarmo. Waspada *Doxing*. <https://malang-post.com/waspada-Doxing>. 2020

http://www.academia.edu/8838989/Indonesia_sebagai_negara_hukum, Diakses Pada 22

“Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,” <https://www.perpusnas.go.id>. Diakses: Juli 2023. Pukul 10.00 WIB.